

## Lampiran 1. Siaran Pers No.25/233/DKom

### FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia

#### 1. Apakah yang disebut Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)?

SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa Surat Berharga Negara (SBN) milik Bank Indonesia. SRBI merupakan instrumen operasi moneter kontraksi untuk mengelola likuiditas yang sekaligus diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh non-bank (penduduk dan bukan penduduk) di pasar sekunder.

#### 2. Apa karakteristik SRBI?

1. menggunakan *underlying asset* berupa SBN;
2. berjangka waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
3. diterbitkan tanpa warkat;
4. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
5. dapat dipindahtangankan; dan
6. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.

#### 3. Kapan SRBI mulai diimplementasikan?

SRBI akan mulai diimplementasikan pada 15 September 2023 sebagai instrumen operasi moneter rupiah kontraksi. Pada tahap awal, SRBI akan diterbitkan pada tenor 6, 9 dan 12 bulan (setelmen T+0) dengan jadwal dan hasil lelang yang akan diumumkan di *website* Bank Indonesia.

#### 4. Apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia melakukan penerbitan SRBI?

SRBI diterbitkan sebagai instrumen operasi moneter kontraksi yang *pro market* dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*.

#### 5. Bagaimana mekanisme pembelian SRBI?

Penerbitan SRBI dilakukan melalui lelang dengan bank umum yang menjadi peserta operasi pasar terbuka (OPT) konvensional dan SRBI dapat dipindahtangankan atau ditransaksikan di pasar sekunder.

## 6. Apakah masyarakat dapat membeli SRBI?

Pada pasar perdana, SRBI hanya dapat dibeli oleh bank umum yang menjadi peserta OPT konvensional baik secara langsung atau melalui lembaga perantara. Selanjutnya di pasar sekunder, SRBI dapat dipindahtangankan dan dimiliki oleh non-bank (penduduk atau bukan penduduk).

## 7. Bagaimana perbedaan karakteristik instrumen SRBI dengan instrumen operasi moneter kontraksi lainnya?

Fitur dan Karakteristik	SRBI	RR SBN	SBI	SukBI
Instrumen OPT	Konvensional	Konvensional	Konvensional	Syariah
Tujuan	Absorpsi likuiditas			
Karakteristik	Penerbitan surat berharga	Berbasis transaksi repo	Penerbitan surat berharga	Penerbitan surat berharga
<i>Underlying Asset</i> /Agunan	SBN milik BI	SBN milik BI	-	SBSN dan Sukuk Global milik BI
Tenor	1 mng s.d. 12 bulan	1 hari s.d. 12 bulan	1 bln s.d. 12 bulan	1 hari s.d. 12 bulan
Metode Lelang	Fixed Rate Tender/Variable Rate Tender			
Sistem Imbal Hasil	Diskonto	<i>Simple Interest</i>	Diskonto	Imbalan dibayarkan pada saat jatuh waktu
Minimal Nominal Transaksi	Rp 1 Miliar			
Kelipatan nominal penawaran	Rp 100 juta			
Setelmen	$\leq (T+1)$			
Peserta Lelang	Bank Umum Konvensional (BUK) dan Lembaga Perantara yang memiliki izin OM			BUS, UUS, dan Lembaga Perantara yang memiliki izin OM
Dapat dipindahtangankan	Ya (dapat dimiliki oleh bank dan non-bank)	Tidak	Ya (dapat dimiliki oleh bank dan non-bank)	Ya (hanya dapat dimiliki oleh bank)
<i>Scripless</i>	Ya			

Fitur dan Karakteristik	SRBI	RR SBN	SBI	SukBI
Diterbitkan dan ditransaksikan	Sistem BI-ETP			
Penatausahaan surat berharga	BI-SSSS			

Keterangan:

1. Ketentuan terkait instrumen SRBI akan segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada peserta operasi moneter (OM) dan pelaku pasar.
2. SRBI dapat digunakan sebagai agunan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan sebagai surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).